



BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, perlu diatur kembali mengenai tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LANDAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 4

(1) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

- a. sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah;
- b. bagian umum;
- c. bagian tata hukum;
- d. bagian protokol dan persidangan; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 9

(1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) membawahi :

- a. sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- b. sub bagian perlengkapan dan rumah tangga; dan
- c. sub bagian keuangan.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala Bagian untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, pengelolaan barang, kearsipan, pengorganisasian, tata laksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler serta urusan kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan kebijakan teknis tata usaha dan kepegawaian;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha dan kepegawaian;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bagian berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang tata usaha dan kepegawaian;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang tata usaha dan kepegawaian;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha dan kepegawaian; dan
- i. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi umum dan kepegawaian.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD, rumah jabatan / dinas, perlengkapan kantor, perawatan dan pemeliharaan gedung/halaman dan barang-barang inventaris, serta ketertiban dan keamanan di lingkungan Sekretariat DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja sub bagian perlengkapan dan rumah tangga;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis sub bagian perlengkapan dan rumah tangga;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan sub perlengkapan dan rumah tangga;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di sub bagian perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di sub bagian perlengkapan dan rumah tangga;
 - f. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di sub bagian perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain di sub bagian perlengkapan dan rumah tangga yang di serahkan oleh kepala bagian tata usaha dan kepegawaian.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah dan mengurus bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, dan pengelolaan tata usaha keuangan serta penyusunan laporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis keuangan;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan sub bagian keuangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan;
 - e. pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha keuangan;
 - f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bagian berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan;
 - g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang keuangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan yang diserahkan oleh kepala bagian.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 21

- (1) Bagian protokol dan persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) membawahi :
 - a. sub bagian protokol dan persidangan;
 - b. sub bagian dokumen dan publikasi; dan
 - c. sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian protokol dan persidangan.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 23

- (1) Sub bagian dokumentasi dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan dokumentasi dan publikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian dokumentasi dan publikasi;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis sub bagian dokumen dan publikasi;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan sub bagian dokumentasi dan publikasi;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di sub bagian dokumen dan publikasi;
 - e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di sub bagian dokumen dan publikasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain di sub bidang dokumentasi dan publikasi yang di serahkan oleh kepala bagian protokol persidangan dan rumah tangga.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala Bagian dalam melaksanakan tugas menghimpun masukan/informasi dari bidang dan seksi lain sebagai bahan untuk menyusun perencanaan umum sekretariat, menganalisis informasi dan mengolahnya menjadi sumber data, dan menghimpun data yang masuk sebagai bahan pembuatan laporan akhir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - b. pengumpulan, pengelolaan dan perumusan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;

- e. pembinaan teknis administrasi dalam bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada kepala bagian berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang diserahkan oleh kepala bagian umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 Agustus 2014

BUPATI LANDAK,



ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,




LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014 NOMOR.....²³⁷

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LANDAK


**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LANDAK**



BUPATI LANDAK,
Adrianus Asia Sidot
ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LANDAK

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LANDAK**



BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT